

A. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi

Terbentuknya Satpol PP Kota Cimahi tak lepas dari sejarah terbentuknya Kota Cimahi. Dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001, tanggal 21 Juni 2001 status Cimahi yang awalnya hanya “Kota Administratif” ditingkatkan menjadi “Kota”, yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan. Sejak saat itu Cimahi memiliki otonomi penuh dalam mengurus rumah tangganya sendiri, terlepas dari Kabupaten Bandung.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tersebut Kepala Daerah dibantu oleh Satpol PP, sebagaimana yang disebutkan dalam Ayat 1 Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada awalnya Satpol PP Kota Cimahi bernama Kantor Ketenteraman dan Ketertiban (Tramtib) yang diatur oleh Keputusan Walikota Cimahi Nomor 2 Tahun 2001, selanjutnya berubah menjadi Satpol PP berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi Perangkat Pemerintahan Kota Cimahi pasal 65, dimana Satpol PP mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengamanan, ketentraman, ketertiban dan penegakkan Perda serta melaksanakan urusan ketatausahaan Satpol PP (pada saat itu pembentukan Satpol PP Kota Cimahi mengacu pada Ayat 1 Pasal 120 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah).

Dalam perkembangannya, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); dan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D), maka organisasi dan tata kerja Satpol PP Kota Cimahi diatur secara khusus dalam Perda Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam menciptakan ketertiban umum. Oleh karena itu, Satpol PP dituntut untuk dapat mewujudkan salah satu urusan wajib pemerintah daerah tersebut melalui program kegiatan yang dibuat dan direncanakan sematang mungkin demi tercapainya ketertiban umum.

B. Sejarah Pemadam Kebakaran Kota Cimahi

C. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 5 ayat 3 huruf e menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Kemudian pada Pasal 18 ayat 4 menyebutkan bahwa Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, terdiri dari sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.

Berdasarkan hasil verifikasi penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Dearah Kota Cimahi, telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 207). Dimana dalam Perda tersebut disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pemadam Kebakaran digabung kedalam satu perangkat daerah, dengan nomenklatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi.